

## PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA KURUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

**Zulfan**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Tarmizi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Pasal pencurian ringan, yaitu 364 KUHP menyebutkan bahwa pencurian ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 250. Dan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP maka jumlahnya dikalikan 10 ribu dari setiap denda. Namun dalam kenyataannya selama ini hakim sering memutuskan pidana penjara saja terhadap pelaku pencurian ringan, Padahal pasal tersebut bersifat alternative yaitu dapat dipilih salah satu jenis hukuman karena memuat kata “atau”. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan pidana denda pada tindak pidana pencurian ringan, pertimbangan hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan, dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap terpidana. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan judul artikel ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda dianggap terlalu ringan dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Sistem khusus dalam penerapan tindak pidana denda pada tindak pidana pencurian tidak ada, sistemnya sama dengan penerapan sanksi pidana denda pada tindak pidana ringan lainnya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana pencurian ringan adalah faktor ekonomi si terdakwa yang tidak memungkinkan untuk dijatuhkan pidana denda karena ketidakmampuan terdakwa untuk membayar denda. Diharapkan kepada hakim sebaiknya dapat menjatuhkan sanksi pidana denda daripada sanksi pidana penjara dalam kasus pencurian ringan. Karena dengan menjatuhkan pidana denda kepada pelaku pencurian ringan dapat mengurangi beban anggaran negara dan dapat mengurangi jumlah penghuni LAPAS yang selama ini sangat banyak. Seharusnya juga pemerintah membuat sistem khusus penjatuhan pidana denda pada tindak pidana pencurian ringan.

**Kata Kunci** : Penerapan, Pidana Denda, Tindak Pidana, Pencurian Ringan

**Abstract** - Article of light theft, which is 364 of the Criminal Code states that light theft punished with imprisonment for three months or a fine of up to Rp 250. And with the Supreme Court Regulation no. 2 of 2012 on Adjustment of Limit Criminal Act and the amount of fines in the Criminal Code, then the number is multiplied by 10 thousand of each fine. But in reality during this time the judge often decide the criminal prison only against the perpetrators of light theft, Though the article is an alternative that can be selected one type of punishment for loading the word "or". The purpose of this article is to explain how the application of criminal penalty on the crime of light theft, the judges' consideration prefer to impose the imprisonment of criminal penalty against the perpetrator of crime of light theft, and to know and explain obstacles in the implementation of criminal sanction penalty to the convict . Data obtained through literature research and field research. Library research to obtain secondary data by studying books and legislation that have to do with the title of this article. While field research is conducted to obtain primary data, by interviewing respondents and informants. The results of the research show that judges consider preferences of imprisonment from criminal penalties against perpetrators of criminal acts of light theft because of more deterrent effect than criminal penalties, because the fine is considered too light and very contrary to the purpose of crime. A special system in the application of felonial criminal offenses to criminal acts of theft does not exist, the system is similar to the application of penal sanctions on other minor crimes. Constraints in the implementation of penal sanctions on the crime of light theft are the economic factors of the defendant that is not possible to be imposed a fine penalty because of the defendant's inability to pay a fine. It is expected that judges should be able to impose criminal sanctions on penalties rather than imprisonment sanctions in cases of light theft. Due to the imposition of a fine penalty to the perpetrators of light theft can reduce

*the burden of the state budget and can reduce the number of inhabitants of LAPAS that so many. The government should also make a special system of criminal penalty of fines on the crime of light theft.*

**Keywords:** *Implementation, Criminal of Fine, Criminal Act, Light Theft*

## PENDAHULUAN

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.<sup>1</sup> Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam Perma No 2 tahun 2012 Tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP* disebutkan bahwa:

- 1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.
- 2) Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas
- 3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan
- 4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250.-

---

<sup>1</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Cet-3, 2006, hlm. 41.

menjadi Rp 2.500.000 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2.500.000 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.

- 5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas
- 6) Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan
- 7) Diterbitkannya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian tindak pidana ringan sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.<sup>2</sup> *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

Dalam hukum positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>3</sup> Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.<sup>4</sup>Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan “*Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah*”

Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang pada intinya memerintahkan kepada para aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364 KUHP pada khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan.

Langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung sangatlah positif, penafsiran unsur dalam pasal 364 KUHP harus dipahami secara komprehensif agar kita tidak tersesat pada penafsiran bahwa perbuatan pidana ringan hanya dapat dilihat dari sisi nominal nilai barang yang dicuri. Ketentuan Pasal 364 KUHP menyatakan “*perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ayat (4), begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 ayat (5), asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.900,.*”

Pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang di tentukan dalam pasal 10 KUHP berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni :

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 128.

<sup>4</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, Malang, 2006, hlm 41.

- a. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- e. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- f. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Menurut ED tidak ada standar khusus dalam menjatuhkan pidana denda pada tindak pidana pencurian ringan, menurutnya penjatuhan pidana denda itu mutlak dari keyakinan hakim yang menangani kasus tersebut. Eddy menambahkan dalam hal pemberian hukuman denda, denda yang diberikan pelaku tidak diberikan kepada korban, melainkan kepada kejaksaan selaku eksekutor. Dalam hal ini jika lihat dari sisi keadilan sangatlah tidak adil, karena kerugian materi yang sudah didapatkan oleh korban tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu biasanya dalam persindangan tindak pidana pencurian ringan hakim lebih memilih hukuman penjara, jenis pidana ini di rasa sudah memenuhi rasa keadilan bagi si korban. Karena hakim tidak hanya memandang keadilan bagi si pelaku, namun juga bagi si korban dalam memutuskan suatu perkara dan sanksi dalam perkara tersebut.<sup>5</sup>

Dalam penerapannya selama ini, sering kali hakim memutuskan pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan. Pidana denda sering kali diputuskan oleh hakim hanya bagi pelaku pelanggar lalu lintas, padahal sangat pantas apabila hakim menjatuhkan pidana denda bagi pelaku pencurian ringan karena dapat menimbulkan efek jera dan pembelajaran bagi si terdakwa seperti yang di inginkan oleh hakim.

Menurut ED “dasar petimbangannya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencurian ringan adalah tergantung fakta, naluri dan keyakinan untuk memutus suatu putusan yang seadil-adilnya”. Maka dari itu jarang sekali hakim memutuskan denda untuk pelaku pencurian ringan. Karena efek jera yang ditimbulkan dari putusan denda dianggap terlalu ringan bagi si terdakwa dan dianggap tidak adil bagi si korban. Hakim dalam memutuskan

---

<sup>5</sup> ED, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 26 September 2017.

pidana penjara juga melihat kondisi perbuatan dan juga kondisi pelakunya apakah si pelakunya sudah mempunyai keluarga ataupun masih bersekolah. Contohnya pelaku mencuri sebuah sepatu yang berharga dua ratus ribu rupiah tidak mungkin diberikan sanksi denda seharga dengan barang yang dicurinya, karena uang denda yang sekecil itu tidak akan menimbulkan efek jera. Kemudian jika kita berikan sanksi penjara maksimal selama tiga bulan juga tidak sesuai dengan besaran kerugian yang di timbulkan si korban.<sup>6</sup>

Jenis pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang sangat jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek di Indonesia. Faktor yang menyebabkan jarang nya hakim menjatuhkan pidana denda dalam dunia peradilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman pidana denda yang terdapat di dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan.

Kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayarkan. Di samping itu tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana. Menurut KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar denda tersebut, hanyalah dengan menggunakan kurungan pengganti. Padahal kurungan pengganti yang dimaksudkan dalam pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi yang paling lama 8 (delapan) bulan saja. Dengan demikian berapapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan hakim, akan tetapi apabila terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang hanya 6 bulan atau maksimalnya 8 bulan seperti yang telah disebutkan di atas.

Menurut ED didalam praktek peradilan tindak pidana pencurian ringan “yang menjadi kendala hakim atau faktor penghambat hakim untuk memutuskan pidana denda dalam kasus yang ditanganinya adalah faktor ekonomi terdakwa, karena kebanyakan terdakwa pencurian ringan merupakan golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah”. Bayangkan saja jika denda pasal pencurian ringan maksimal Rp. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijatuhkan kepada orang yang ekonominya menengah kebawah, pasti dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut walaupun nanti dia akan kembali untuk melakukan tindak pidana lainnya untuk menutupi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan jenis hukuman yang dapat diterima atau dirasa adil untuk terdakwa tindak pidana pencurian ringan. Namun dibandingkan dengan

---

<sup>6</sup> ED, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 26 September 2017.

hukuman penjara maka lebih berefek jera terhadap dirinya, contohnya bila diberikan hukum penjara maka dia akan merasakan pedihnya hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan kemudian ketika dia bebas nantinya maka dia akan merasa malu karena dirinya sudah di anggap narapidana oleh masyarakat, kemudian dia akan merasa takut untuk melakukan tindak pidana lagi, efek seperti inilah yang menurut hakim tersebut adalah efek jera.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Dari segi penerapan pidana denda pada tindak pidana pencurian ringan, tidak ada standar khusus pada jumlah uang yang dicurinya sehingga bisa dijatuhi pidana denda. Penjatuhan pidana denda itu mutlak dari keyakinan hakim yang menangani perkara tersebut. Dan denda yang diberikan pelaku tidak diberikan kepada korban, melainkan kepada kejaksaan selaku eksekutor. Oleh karena itu biasanya dalam persindangan tindak pidana pencurian ringan hakim lebih memilih hukuman penjara, jenis pidana ini di rasa sudah memenuhi rasa keadilan bagi si korban.

Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang maksimal kerana penegak hukum cenderung memilih pidana penjara daripada pidana denda. Hal itu dikarenakan pidana penjara sampai saat ini masih diutamakan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama agar tercapainya efek jera bagi si pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah satu tahun dapat dialihkan dari pidana penjara ke pidana denda, namun pidana denda masih dianggap pidana yang berefek jera ringan bagi terdakwa dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Hal itulah yang membuat pertimbangan hakim memutuskan pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana ringan atau kepada pelaku tindak pidana ringan khususnya.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap terpidana adalah lebih kepada ketidakmampuan si terpidana dalam segi ekonomi untuk membayar denda sehingga kebanyakan hakim selalu memutuskan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan. Namun jika pelaku tidak dapat memenuhi dendanya dapat digantikan dengan kurungan. Kemudian hambatan lainnya adalah peraturan tentang pembayaran denda yang dibayarkan oleh terdakwa adalah untuk negara bukan untuk korban. Seharusnya denda yang

---

<sup>7</sup>ED, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 26 September 2017.

dibayarkan oleh si terdakwa bisa langsung ke korbannya untuk menggantikan barang yang hilang agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tepat sasaran dan lebih adil, dalam artian kata pelaku mendapatkan hukum dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya dan korban pun mendapatkan ganti kerugian dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dia lakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Cet-3, 2006.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, Malang, 2006.